



PUTUSAN

Nomor 245/Pdt.G/2018/PA.Lpk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara :

Darman bin Silam, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir STM, pekerjaan karyawan di usaha bengkel, warganegara Indonesia, tempat tinggal di Dusun III (sebelah salon mbak Maseh), Desa Nagarejo, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

M e l a w a n

Maseh binti Seger, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan usaha salon, warganegara Indonesia, tempat tinggal di Dusun III (sebelah Gg. Makmur), Desa Nagarejo, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan surat permohonannya tanggal 01 Februari 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor 245/Pdt.G/2018/PA.Lpk pada tanggal yang sama dengan alasan dan dalil-dalinya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon tanggal 18 Agustus 2007 dihadapan pejabat PPN KUA,

Halaman 1 dari 39 hal. Putusan Nomor.245/Pdt.G/2018/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 479/42/VIII/2007 tertanggal 20-08-2007;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), semula Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dengan orang tua Termohon selama 2 tahun, dan terakhir menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama pada alamat Pemohon di atas kurang lebih selama 7 tahun;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- a. Artika Cheryl, Perempuan, lahir 31-12-2008;
- b. Artiko Tano Naka, laki-laki, lahir 04-11-2014;

Saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak awal tahun 2015;

5. Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:

- a. Termohon berselingkuh dengan laki-laki idaman lain;
- b. Termohon tidak bersyukur atas biaya rumah tangga yang Pemohon berikan, berapapun yang Pemohon berikan Termohon selalu kekurangan;
- c. Termohon sering pergi dari ke kediaman tanpa izin dari Pemohon;

6. Bahwa akibat dari posita 5 di atas antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan dalam pertengkaran tersebut Termohon sering marah-marah, memaki, menghina Pemohon, dan Termohon sering meminta kepada Pemohon agar menceraikan Termohon ke Pengadilan Agama;

7. Bahwa puncak ketidakrukunan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada awal September 2017 disebabkan Termohon pergi meninggalkan kediaman tanpa alasan yang sah dan tinggal dengan orang tua Termohon pada alamat Termohon di atas,

Halaman 2 dari 39 hal. Putusan Nomor.245/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan Pemohon tetap tinggal di kediaman Pemohon pada alamat

Pemohon di atas;

8. Bahwa sejak awal September 2017 hingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, dan selama berpisah telah lebih 4 bulan lamanya, maka hak dan kewajiban antara Pemohon dengan Termohon tidak terlaksana sebagaimana mestinya, disebabkan Termohon telah tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri terhadap Pemohon;

9. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Pemohon merasakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon; (Darman bin Silam) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Maseh binti Seger) di hadapan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah datang sendiri secara *In person* ke persidangan, sehingga masing-masing dapat mengemukakan kepentingannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak

Halaman 3 dari 39 hal. Putusan Nomor.245/Pdt.G/2018/PA.Lpk



berhasil, dan Majelis telah pula memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk berupaya menyelesaikan persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan menempuh proses mediasi dibantu salah seorang dari Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam yaitu Drs. Syahminan Lubis, SH yang bertindak sebagai mediator, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 05 Maret 2018 upaya mediasi gagal mencapai kesepakatan;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak tercapai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan permohonan Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 14 Mei 2018 sekaligus dengan rekonsiliasinya yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi.

Bahwa untuk memudahkan penyebutan dalam bagian konvensi ini yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon Dalam Konvensi, dan yang semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon Dalam Konvensi;

a. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan termohon tanggal 18 agustus 2007 dihadapan pejabat PPN KUA.Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 479/42/VIII/2007 tertanggal 20 - 08 - 2007 :(Benar);

b. Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul) ,semula pemohon dengan termohon tinggal bersama dengan orang tua termohon selama 2 tahun,dan terakhir menikah pemohon dengan termohon tinggal bersama pada alamat pemohon di atas kurang lebih selama 7 tahun : (Benar);

c. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : :

a. Artika Cheryl,Perempuan , Lahir 31 - 12 - 2008

b. Artiko Tano Naka,Laki-laki,Lahir 04 - 11 - 2014

Saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan tergugat :

(Benar);

d. Bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara

Halaman 4 dari 39 hal. Putusan Nomor.245/Pdt.G/2018/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus yang sulit diatasi sejak awal tahun 2015 :
(Benar);Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena :

Termohon berselingkuh dengan Laki-laki idaman lain : (Tidak benar

Semua Itu Salah paham;

Termohon tidak bersyukur atas biaya rumah tangga yang Pemohon berikan, berapapun yang Pemohon berikan Termohon selalu kekurangan : (Tidak Benar, Bahkan Tidak Di Beripun Terima)

Termohon sering pergi dari kediaman tanpa izin dari Pemohon :

(Tidak Benar) Saya pergi Pun Memasang Pelaminan Bersama Abang Kandung Saya;

e. Bahwa akibat dari posita 5 di atas antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga , dan dalam pertengkaran tersebut Termohon sering marah-marah, memaki , menghina Pemohon,dan Termohon sering meminta kepada Pemohon agar menceraikan Termohon ke Pengadilan Agama : (Benar, Karna Pemohon sering pulang pagi).

f. Bahwa puncak ketidakrukunan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada awal September 2017 disebabkan Termohon pergi meninggalkan kediaman tanpa alasan yang sah dan tinggal dengan orang tua Termohon pada alamat Termohon di atas, sedangkan Pemohon tetap tinggal di kediaman Pemohon pada alamat Pemohon di atas : (Benar Karna Pemohon mau di pukul).

g. Bahwa sejak awal September 2017 hingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal,dan selama berpisah telah lebih 4 bulan lamanya,maka hak dan kewajiban antara Pemohon dengan Termohon tidak terlaksana sebagaimana mestinya,disebabkan Termohon telah tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri terhadap Pemohon : (Benar Karna Pemohon Dan Termohon Sudah Pisah Ranjang).

h. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik bahkan telah melibatkan keluarga,tetapi

Halaman 5 dari 39 hal. Putusan Nomor.245/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak berhasil : (Tidak benar, dan Pemohon dan keluarganya tidak pernah datang kerumah Termohon).

i. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Pemohon merasakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat di pertahankan lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon :

Berdasarkan alasan-alasan di atas Saya sebagai tergugat akan menuntut hak-hak saya:

1. Uang masahidah Saya yang Tergugat 3 bulan 10 hari lamanya, 7 juta

2. Nafkah anak-anak perbulan ,3 juta untuk 2 anak yang bernama.

Artika Cheryl, Perempuan 31-12-2008

Artiko Tano Naka, Laki-laki 04-11-2014

3. Rumah yang di buat bersama di bagi dua, ukuran nya buka 7 panjang 14 meter.

4. Nafkah selama tidak satu rumah, selama 9 bulan. 19 juta

Jika pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya :

DALAM REKONPESI :

1. Bahwa mengenai biaya iddah yang dituntut oleh penggugat dr dalam jawabannya tergugat dr hanya sanggup memberikan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) hal ini dikarenakan penghasilan tergugat dr yang hanya membuka usaha bengkel kecil yang tidak mempunyai penghasilan tetap yang hanya memperoleh paling banyak sekitar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) itu pun kalau pelanggan tergugat dr lagi ramai, dan selama masa perkawinan tergugat dr juga telah memberikan penggugat dr yang usaha berupa salon dan berikut alat-alat untuk rias pengantin dan hasilnya juga penggugat dr yang menikmatinya dan tergugat dr tidak pernah menikmati usaha salon pengantin yang dikelola oleh penggugat dr yang juga merupakan hasil pencaharian bersama.

- Saya sebagai tergugat tidak terima karena usaha bengkel penggugat besar, sudah mempunyai anggota kerja 2 (dua) orang
- Hasil-hasil dari rias pengantin dan salon dipergunakan untuk membangun rumah

Halaman 6 dari 39 hal. Putusan Nomor.245/Pdt.G/2018/PA.Lpk



2. Bahwa mengenai biaya nafkah untuk ke dua orang anak penggugat dr dan tergugat dr yang masing-masing bernama : Artika Cheryl, perempuan, lahir tanggal 31 Desember 2008 dan Artiko Tano Naka, Laki-laki, lahir tanggal 4 November 2014, secara hukum kewajiban tergugat dr menjadi tanggung jawab dari tergugat dr memberikan biaya nafkah tersebut sesuai dengan kemampuan tergugat dr dan tergugat dr hanya memberikan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya.

- Saya sebagai tergugat tidak terima karena anak saya yang besar yang bernama Artika Cheryl sudah sekolah dan membutuhkan biaya sekolah yang tidak sedikit, begitu juga juga dengan anak saya yang kedua yang bernama Artiko Tano Naka yang masih membutuhkan susu. Sehingga biaya yang diberikan Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tidaklah cukup.

3. Bahwa mengenai rumah yang berukuran 7 x 14 meter di dalam jawaban penggugat dr patut untuk tergugat dr tolak dan kesampingkan, sebab tanah dan bangunan rumah adalah milik dari orang tua tergugat dr dan bukan sebagai harta bersama penggugat dr dengan tergugat dr.

- Saya sebagai tergugat tidak terima karena bangunan rumah yang berdiri, adalah milik bersama, dibangun secara bersama-sama. Dan saya sebagai tergugat meminta hak atas bangunan tersebut untuk anak-anak saya

4. Bahwa begitu juga mengenai nafkah selama 9 bulan yang di tuntutan oleh penggugat dr sebesar Rp. 19.000.000,00 (Sembilan belas juta rupiah) patut untuk tergugat dr tolak dan kesampingkan, sebab penggugat dr sendirilah yang telah pergi meninggalkan tergugat dr dari tempat tinggal bersama tanpa izin dari tergugat dr dan saat kepergian penggugat dr, penggugat dr juga membawa semua barang-barang perabotan rumah tangga yang merupakan hasil pencaharian bersama penggugat dr dengan tergugat dr seperti kulkas, mesin cuci dan lemari pakaian serta penggugat dr juga sampai membawa mobil merk Daihatsu Gran Max tahun 2016 yang biasa di pakai untuk usaha oleh penggugat dr dengan tergugat dr, ditambah lagi dengan usaha salon dan berikut alat-alat rias pengantin yang dapat menghasilkan pendapatan atau penghasilan yang hasilnya dari salon



dan rias pengantin tersebut hanya dinikmati oleh penggugat dr sendiri dan tidak pernah sama sekali membaginya kepada tergugat dr.

- Saya sebagai tergugat tidak terima karena saya pergi meninggalkan rumah dikarenakan tindak kekerasan yang dilakukan oleh penggugat. Selama 2 (dua) tahun, penggugat selalu mendiamkan saya, saat saya bertanya kepada penggugat, penggugat malah mau memukul saya. Barang-barang yang saya bawa masih dalam kredit. Seperti pelaminan, mobil Daihatsu Gran Max, dan alat-alat salon. Dengan biaya kredit Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya.
- Penghasilan yang saya dapat dari rias pengantin dan salon dipergunakan untuk membangun rumah tersebut

Berdasarkan alasan-alasan diatas saya sebagai tergugat akan menuntut hak-hak saya :

1. Uang masahidah saya yang tergugat 3 bulan 10 hari lamanya, 7 juta
2. Nafkah anak-anak perbulan, 3 juta untuk 2 anak yang bernama :
Artika Cheryl, perempuan 31-12-2008
Artiko Tano Naka, Laki-laki 04-11-2014
3. Rumah yang dibuat bersama dibagi dua, ukurannya buka 7 panjang 14 meter
Apabila tidak mau membagi dua, maka akan diberikan kepada anak-anak yang bernama Artika Cheryl dan Artiko Tano Naka
4. Nafkah selama tidak satu rumah, selama 9 bulan, 19 juta

Jika pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya

Bahwa terhadap jawaban Termohon Dalam Konvensi tersebut di atas, Pemohon Dalam Konvensi telah pula menyampaikan repliknya secara tertulis pada persidangan tanggal 04 Juni 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM KONPENSI :

Tentang Pokok Perkara :

1. Bahwa Pemohon tetap berpegang teguh pada dalil permohonan Thalak/Cerai semula sepanjang tidak dibantah dalam jawaban bermakna secara Yuridis Termohon telah mengakui dan menyetujuinya (Bekken Tennis Confession) Pasal 1923 KUH Perdata Jo Pasal 174 HIR Jo Putusan Mahkamah Agung No : 37K/AG/1980 Tanggal 24 Juni 1981 menyatakan ***"Bahwa hal-hal***

Halaman 8 dari 39 hal. Putusan Nomor.245/Pdt.G/2018/PA.Lpk



yang tidak dibantah dianggap terbukti menurut hukum dan apa yang didalilkan dan diakui pihak lawan (Termohon) dipersidangan dapat di jadikan bukti yang sah dan sempurna”;

2. Bahwa Pemohon menolak seluruh dalil-dalil dan alasan Termohon, kecuali terhadap hal-hal yang nantinya akan ditegaskan di dalam replik Pemohon ini;
3. Bahwa Pemohon telah mengungkapkan fakta yang sebenarnya dan tidak menutupi aib sendiri serta tidak mengorbankan kebaikan Termohon, Pemohon akan membantah dalil-dalil atau alasan dan menyatakan perihal Pemohon dan Termohon yang dialami sebenarnya;
4. Bahwa mengenai alasan-alasan tentang terjadinya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon di dalam replik ini tidak akan Pemohon uraikan lagi sebab sudah Pemohon uraikan di dalam permohonan Pemohon bertanggal 1 Februari 2018;
5. Bahwa dalil jawaban Termohon dalam point 5 yang membantah seluruh alasan-alasan yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah dalil yang sangat keliru, sebab sikap dan perbuatan buruk Termohon tersebut yang telah Pemohon uraikan dalam permohonan Pemohon adalah benar adanya dan Termohon tidak pernah mau merubah perilaku buruknya tersebut sehingga Pemohon merasa sudah tidak tahan lagi dengan Termohon, karenanya dalil Termohon sudah sepatutnya untuk ditolak dan dikesampingkan;
6. Bahwa perlu Pemohon tegaskan selagi lagi di dalam replik ini adalah Pemohon merasa sangat kecewa sekali dengan sikap Termohon yang bila Pemohon memberikan uang belanja atau biaya rumah tangga Termohon selalu menolaknya dan tidak mau menerima pemberian Pemohon padahal Pemohon memberikan uang belanja kepada Termohon setiap harinya sebesar Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan terkadang Pemohon memberikan Rp 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), dan benar

Halaman 9 dari 39 hal. Putusan Nomor.245/Pdt.G/2018/PA.Lpk



Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa izin dari Pemohon dan Pemohon juga mendapat informasi kalau Termohon sering pergi bersama dengan laki-laki selingkuhannya;

7. Bahwa Pemohon sering pulang pagi karena disebabkan oleh sikap dan perilaku buruk Termohon sendiri yang sudah tidak menghargai Pemohon lagi sebagai seorang suami, di mana Termohon sering marah-marah, memaki dan sampai menghina Pemohon dan yang lebih parahnya lagi adalah Termohon sudah tidak pernah mau lagi di ajak oleh Pemohon untuk melakukan hubungan suami isteri sehingga membuat Pemohon merasa kecewa sekali dengan Termohon;

8. Bahwa benar Termohon sendirilah yang sering meminta kepada Pemohon agar Pemohon segera menceraikan Termohon agar Termohon dapat hidup bersama dengan laki-laki selingkuhannya;

9. Bahwa benar Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dari tempat kediaman bersama tanpa izin dari Pemohon, dan pada saat Termohon pergi Termohon juga membawa semua barang-barang perabotan rumah tangga yang merupakan hasil pencaharian bersama Pemohon dengan Termohon seperti kulkas, mesin cuci dan lemari pakaian serta Termohon juga sampai membawa mobil merk Daihatsu Gran Max tahun 2016 yang biasa di pakai untuk usaha oleh Pemohon dan Termohon;

10. Bahwa benar pihak keluarga telah berupaya berulang kali untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon dan bahkan Pemohon sendiri sudah sering untuk mengajak dan membujuk Termohon untuk pulang dan kembali ke tempat kediaman bersama tetapi Termohon malah mengusir Pemohon dan selalu menolak niat baik dari Pemohon;

11. Bahwa mengutip Putusan Mahkamah Agung RI No. 44 K/AG/1998 Tanggal 19 Februari 1999 yang menyatakan :
“Menjatuhkan thalak satu raj’i Termohon berdasarkan pertimbangan sebagaimana Dalil Kitab Ghoyatul Musom yang artinya “Apabila telah memuncak rasa kebencian suami kepada isteri (atau sebaliknya) maka Hakim diperbolehkan

Halaman 10 dari 39 hal. Putusan Nomor.245/Pdt.G/2018/PA.Lpk



menjatuhkan Thalak suami (Vide Varia Peradilan) Terbitan Oktober 2003 No. 217 hal 88 s/d 91 Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 441/K/AG/2000 tanggal 20 Oktober 2002 karenanya Permohonan Pemohon untuk menjatuhkan Thalak terhadap Termohon telah memenuhi syarat dan dapat dikabulkan; Selanjutnya dengan mengutip kitab Fiqih Sunnah Juz II Hal 351 yang artinya **“seharusnya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali”**;

Putusan Mahkamah Agung RI No. 495-K/AG/2000 tanggal 17 Januari 2004 menyatakan **“Mengabulkan Permohonan Pemohon dan menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan Ikrar Thalak terhadap Termohon”**; Dan dengan mencititeer Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 227 yang artinya : **“dan jika mereka berazam (berketetapan hati) Thalak, maka Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”**;

12. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI No : 285K/AG/2000 Tanggal 10 Nopember 2000 disebutkan **“Bahwa dikarenakan perselisihan yang sudah tidak dapat didamaikan kembali serta sudah tidak satu atap lagi, maka dimungkinkan jatuhnya Ikrar Thalak/Perceraian”**;

13. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Agung RI No : 534K/Pdt.G/1996 Tanggal 18 Juni 1996 disebutkan **“Dalam perkara cerai tidak perlu dilihat siapa pemicu awal penyebab perceraian atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain dapat terjadi perceraian”**;

14. Bahwa demikian juga Permohonan Thalak yang Pemohon majukan dalam Perkara aquo telah sesuai dengan ketentuan Pasal 119 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan alasan dan dasar perselisihan dan pertengkaran karenanya beralasan dan patut bagi Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk **“Mengabulkan Permohonan Thalak Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Thalak I (satu) Raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan**

Halaman 11 dari 39 hal. Putusan Nomor.245/Pdt.G/2018/PA.Lpk



Agama Lubuk Pakam dan sekaligus menolak dan mengesampingkan dalil-dalil jawaban Termohon untuk seluruhnya;

II. DALAM REKONPESI :

1. Bahwa segala sesuatu yang telah Tergugat dr/Pemohon dk sampaikan dalam konpensi di atas mohon secara mutatis mutandis telah dimasukkan dalam jawaban rekonsensi ini sehingga tidak perlu di ulang kembali;
2. Bahwa mengenai biaya iddah yang dituntut oleh Penggugat dr dalam jawabannya Tergugat dr hanya sanggup memberikan sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) hal ini dikarenakan penghasilan Tergugat dr yang hanya membuka usaha bengkel kecil yang tidak mempunyai penghasilan tetap yang hanya memperoleh paling banyak sekitaran Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) itu pun kalau pelanggan Tergugat dr lagi ramai, dan selama masa perkawinan Tergugat dr juga telah memberikan Penggugat dr usaha berupa salon dan berikut alat-alat untuk rias pengantian dan hasilnya juga Penggugat dr yang menikmatinya dan Tergugat dr tidak pernah menikmati usaha salon pengantin yang di kelola oleh Penggugat dr yang juga merupakan hasil pencaharian bersama;
3. Bahwa mengenai biaya nafkah untuk ke dua orang anak Penggugat dr dan Tergugat dr yang masing-masing bernama : Artika Cherly, perempuan, lahir tanggal 31 Desember 2008 dan Artiko Tano Naka, laki-laki, lahir tanggal 4 Nopember 2014, secara hukum kewajiban Tergugat dr menjadi tanggung jawab dari Tergugat dr memberikan biaya nafkah tersebut sesuai dengan kemampuan Tergugat dr dan Tergugat dr hanya sanggup memberikan sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
4. Bahwa mengenai rumah yang berukuran 7 x 14 meter di dalam jawaban Penggugat dr patut untuk Tergugat dr tolak dan kesampingkan, sebab tanah dan bangunan rumah tersebut adalah



milik dari orang tua Tergugat dr dan bukan sebagai harta bersama

Penggugat dr dengan Tergugat dr;

5. Bahwa begitu juga mengenai nafkah selama 9 bulan yang di tuntut oleh Penggugat dr sebesar Rp 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) patut untuk Tergugat dr tolak dan kesampingkan, sebab Penggugat dr sendirilah yang telah pergi meninggalkan Tergugat dr dari tempat tinggal bersama tanpa izin dari Tergugat dr dan saat kepergian Penggugat dr, Penggugat dr juga membawa semua barang-barang perabotan rumah tangga yang merupakan hasil pencaharian bersama Penggugat dr dengan Tergugat dr seperti kulkas, mesin cuci dan lemari pakaian serta Penggugat dr juga sampai membawa mobil merk Daihatsu Gran Max tahun 2016 yang biasa di pakai untuk usaha oleh Penggugat dr dengan Tergugat dr, ditambah lagi dengan usaha salon dan berikut alat-alat untuk rias pengantin yang dapat menghasilkan pendapatan atau penghasilan yang hasilnya dari salon dan rias pengantin tersebut hanya dinikmati oleh Penggugat dr sendiri dan tidak pernah sama sekali membaginya kepada Tergugat dr;

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil tersebut di atas Pemohon dk/Tergugat dr memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

I. DALAM KONPENSI :

Tentang Pokok Perkara :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

II. DALAM REKONPENSI :

1. Menolak gugatan rekonsensi Penggugat dr/Termohon dk untuk seluruhnya, kecuali yang di akui di bawah ini;
 - a. Nafkah iddah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 39 hal. Putusan Nomor.245/Pdt.G/2018/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Nafkah untuk ke dua orang anak sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan;

2. Menolak selain dan selebihnya tentang akibat cerai;

Bahwa terhadap replik Pemohon Dalam Konvensi tersebut, Termohon Dalam Konvensi telah pula menyampaikan dupliknya secara tertulis pada persidangan tanggal 02 Juli 2018 yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Konvensinya;

Dalam Rekonvensi :

Bahwa untuk memudahkan penyebutan pihak dalam bagian rekonvensi ini, maka yang semula sebagai Termohon Dalam Konvensi menjadi Penggugat Dalam Rekonvensi, dan yang semula sebagai Pemohon Dalam Konvensi menjadi Tergugat Dalam Rekonvensi;

Bahwa Termohon Dalam Konvensi dalam memberikan jawabannya, juga mengajukan gugatan balik (rekonvensi) kepada Tergugat Dalam Rekonvensi secara tertulis pada persidangan tanggal 14 Mei 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

Bahwa Termohon pada prinsipnya keberatan diceraikan oleh Pemohon, namun jika Pemohon tetap berkeinginan menceraikan Termohon, dalam hal ini Termohon mengajukan rekonvensi :

Dalam Rekonvensi :

Bahwa apabila Penggugat Dalam Rekonvensi diceraikan oleh Tergugat Dalam Rekonvensi, Penggugat Dalam Rekonvensi menuntut agar Tergugat Dalam Rekonvensi memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa :

1. Nafkah lampau Penggugat Dalam rekonvensi selama 9 bulan sebesar Rp. 19,000,000,- (Sembilan belas juta rupiah);

a. Nafkah Penggugat Dalam Rekonvensi selama masa iddah sebesar Rp. 7,000,000,- (tujuh juta rupaiah);

b. Nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat Dalam Rekonvensi dan Tergugat Dalam Rekonvensi masing-masing bernama :

- Artika Cheryl, perempuan 31-12-2008
- Artiko Tano Naka, Laki-laki 04-11-2014

Halaman 14 dari 39 hal. Putusan Nomor.245/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Rumah yang dibuat bersama dibagi dua, ukurannya buka 7 panjang 14 meter
Apabila tidak mau membagi dua, maka akan diberikan kepada anak-anak yang bernama Artika Cheryl dan Artiko Tano Naka.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi tersebut, Tergugat Dalam Rekonvensi telah pula mengajukan jawaban secara tertulis di persidangan pada tanggal 04 Juni 2018 bersamaan dengan replik konvensinys yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa segala sesuatu yang telah Tergugat dr/Pemohon dk sampaikan dalam konvensi di atas mohon secara mutatis mutandis telah dimasukkan dalam jawaban rekonvensi ini sehingga tidak perlu di ulang kembali;
- Bahwa mengenai biaya iddah yang dituntut oleh Penggugat dr dalam jawabannya Tergugat dr hanya sanggup memberikan sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) hal ini dikarenakan penghasilan Tergugat dr yang hanya membuka usaha bengkel kecil yang tidak mempunyai penghasilan tetap yang hanya memperoleh paling banyak sekitaran Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) itu pun kalau pelanggan Tergugat dr lagi ramai, dan selama masa perkawinan Tergugat dr juga telah memberikan Penggugat dr usaha berupa salon dan berikut alat-alat untuk rias pengantian dan hasilnya juga Penggugat dr yang menikmatinya dan Tergugat dr tidak pernah menikmati usaha salon pengantin yang di kelola oleh Penggugat dr yang juga merupakan hasil pencaharian bersama;
- Bahwa mengenai biaya nafkah untuk ke dua orang anak Penggugat dr dan Tergugat dr yang masing-masing bernama : Artika Cherly, perempuan, lahir tanggal 31 Desember 2008 dan Artiko Tano Naka, laki-laki, lahir tanggal 4 Nopember 2014, secara hukum kewajiban Tergugat dr menjadi tanggung jawab dari Tergugat dr memberikan biaya nafkah tersebut sesuai dengan kemampuan Tergugat dr dan Tergugat dr hanya sanggup memberikan sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Halaman 15 dari 39 hal. Putusan Nomor.245/Pdt.G/2018/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai rumah yang berukuran 7 x 14 meter di dalam jawaban Penggugat dr patut untuk Tergugat dr tolak dan kesampingkan, sebab tanah dan bangunan rumah tersebut adalah milik dari orang tua Tergugat dr dan bukan sebagai harta bersama Penggugat dr dengan Tergugat dr;
- Bahwa begitu juga mengenai nafkah selama 9 bulan yang di tuntutan oleh Penggugat dr sebesar Rp 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) patut untuk Tergugat dr tolak dan kesampingkan, sebab Penggugat dr sendirilah yang telah pergi meninggalkan Tergugat dr dari tempat tinggal bersama tanpa izin dari Tergugat dr dan saat kepergian Penggugat dr, Penggugat dr juga membawa semua barang-barang perabotan rumah tangga yang merupakan hasil pencaharian bersama Penggugat dr dengan Tergugat dr seperti kulkas, mesin cuci dan lemari pakaian serta Penggugat dr juga sampai membawa mobil merk Daihatsu Gran Max tahun 2016 yang biasa di pakai untuk usaha oleh Penggugat dr dengan Tergugat dr, ditambah lagi dengan usaha salon dan berikut alat-alat untuk rias pengantin yang dapat menghasilkan pendapatan atau penghasilan yang hasilnya dari salon dan rias pengantin tersebut hanya dinikmati oleh Penggugat dr sendiri dan tidak pernah sama sekali membaginya kepada Tergugat dr;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut, Penggugat Dalam Rekonvensi telah pula mengajukan repliknya secara tertulis pada persidangan tanggal 02 Juli 2018 bersamaan dengan duplik konvensinya yang pada pokoknya tetap seperti yang tercantum dalam guatan rekonvensi Penggugat dalam rekonvensi yaitu :

- Nafkah lampau Penggugat Dalam rekonvesni selama 9 (sembilan) bulan sebesar Rp. 19,000,000,- (sembilan belas juta rupiah);
- Nafkah iddah Penggugat Dalam rekonvensi selama masa iddah sebesar Rp. 7,000,000,- (tujuh juta rupiah);
- Nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat Dalam rekonvensi dengan Tergugat dalam rekonvensi masing bernama :
- Artika Cheryl, perempuan, lahir tanggal 31 Desember 2008;
- Artiko Tano Naka, laki-laki, lahir tanggal 04 Nopember 2014;

Halaman 16 dari 39 hal. Putusan Nomor.245/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejumlah Rp. 3,000,000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa (mandiri);

- Harta bersama Penggugat dalam rekonvensi dengan Tergugat dalam rekonvensi berupa satu bangunan rumah di atas tanah berukuran 7x 14 meter agar dibagi dua, setengah bagian untuk Penggugat dalam rekonvensi dan setengah lagi untuk Tergugat dalam rekonvensi, dan jika Tergugat dalam rekonvensi tidak mau membagi dua, maka tanah dan rumah tersebut diberikan kepada kedua orang anak Penggugat Dalam rekonvensi dengan Tergugat Dalam rekonvensi tersebut;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon, telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 479/42/VIII/2007 tanggal 20 Agustus 2017 atas nama Darman sebagai Pemohon dan Maseh sebagai Termohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon telah pula mengajukan bukti 2 orang saksi yang berasal dari pihak keluarga Pemohon sebagai berikut :

Saksi I : Nama : Sukarti Binti Silam, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumh tangga, tempat tinggal di Dusun III Desa Naga Rejo, Kecamatan galang, Kabupaten Deli Serdang, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Pemohon sebab saksi adalah Kakak kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon;
- Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tahun 2007, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di di Dusun III, Desa Naga Rejo, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang sampai berpisah;

Halaman 17 dari 39 hal. Putusan Nomor.245/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan damai, namun sejak tahun 2015 Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah :
 - Termohon selalu merasa kurang penghasilan Pemohon;
 - Termohon tidak mengurus Pemohon;
 - Termohon sering pergi tanpa seizin Pemohon;
 - Sering datang laki-laki lain ke tempat usaha salon Termohon;
 - Termohon sering minta cerai dari Pemohon;
- Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan September 2017 yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon belum pernah mendamaikan Pemohon, karena dihalang-halangi oleh Abang Termohon;
- Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah usaha bengkel dan penghasilannya sekitar Rp. 300,000,- (tiga ratus ribu rupiah) perhari ;

Bahwa atas keterangan saksi Pemohon tersebut, Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut, sedangkan Termohon membantah keterangan saksi tentang penyebab pertengkaran sebagai berikut :

- Termohon tidak pernah merasa kurang hasil Pemohon;
- Tidak benar Termohon sering pergi tanpa seizin Pemohon, dan kepergian Termohon pun hanya ke tempat usaha salon Termohon;
- Tidak benar laki-laki sering datang menemui Termohon, namun karena usaha Termohon salon, tentu ada juga laki-laki yang datang berpangkas ke salon Termohon ;
- Tidak benar Termohon sering minta cerai dari Pemohon;
- Penghasilan Pemohon Rp.700,000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Halaman 18 dari 39 hal. Putusan Nomor.245/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi II : Nama : Partini Binti Silam, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun III Desa Naga Rejo, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Pemohon sebab saksi adalah Kakak kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon;
- Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tahun 2007, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Dusun III, Desa Naga Rejo, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang sampai berpisah;
- Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan damai, namun sejak tahun 2007 Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Saksi melihat dan mendengar langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah :
 - Termohon selalu merasa kurang penghasilan Pemohon;
 - Termohon tidak mengurus Pemohon;
 - Termohon sering pergi tanpa seizin Pemohon;
 - Laki-laki lain sering datang ke tempat usaha salon Termohon;
 - Termohon sering minta cerai dari Pemohon;
- Pemohon dan Termohon telah pisah rumah lebih kurang 7 (tujuh) bulan yang lalu, karena Termohon yang pergi dengan membawa barang-barang;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berupaya mendamaikan Pemohon, tetapi tidak berhasil, karena dihalang-halangi oleh Abang Termohon;
- Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Penghasilan Pemohon Rp. 700,000,00 setiap bulan;

Halaman 19 dari 39 hal. Putusan Nomor.245/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, atas keterangan saksi Pemohon tersebut, Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut, sedangkan Termohon membantah keterangan saksi tentang penyebab pertengkaran sebagai berikut :

- Termohon tidak pernah merasa kurang hasil Pemohon;
- Tidak benar Termohon sering pergi tanpa seizin Pemohon, dan kepergian Termohon pun hanya ke tempat usaha salon Termohon;
- Tidak benar laki-laki sering datang menemui Termohon;
- Tidak benar Termohon sering minta cerai dari Pemohon;
- Penghasilan Pemohon Rp. 500,000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 700,000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap hari;

Bahwa, Termohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang berasal dari pihak keluarga Termohon sebagai berikut ;

Saksi I Nama : Suminem Binti Kalimik, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun III, Desa Naga Rejo, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon sebab saksi adalah Ibu kandung Termohon, sedangkan Pemohon adalah suami Termohon;
- Termohon dan Pemohon adalah suami istri menikah lebih tahun 2007 yang lalu dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Keadaan rumah tangga Termohon dengan Pemohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sejak tahun 2015;
- Saksi pernah melihat dan mendengar langsung Termohon dan Pemohon bertengkar;
- Penyebab pertengkaran adalah karena keponakan Pemohon meminjam mobil untuk pengangkutan botot, tetapi tidak diberi oleh Termohon, akibatnya Pemohon mendiamkan Termohon, tidak mau lagi Pemohon mengajak bicara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon dan Pemohon sudah pisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Termohon dengan Pemohon sebanyak 2 (dua) kali, tetapi tidak berhasil;
- Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Termohon dengan Pemohon;
- Mengenai rumah dan tanah yang diperoleh selama masa perkawinan adalah milik Termohon dan Pemohon;
- Mengenai penghasilan Pemohon sebagai usaha bengkel adalah sebesar Rp. 500,000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 700,000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) perhari;

Bahwa atas keterangan saksi Termohon tersebut, Termohon membenarkannya, sedangkan Kuasa Pemohon membantah keterangan saksi mengenai penghasilan Pemohon, yang benar penghasilan Pemohon hanya Rp. 150,000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perhari, dan mengenai tanah dan rumah adalah milik orang tua Pemohon;

Saksi I Nama : Miswan Bin Kasimin, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang bangunan, tempat tinggal di Dusun III, Desa Naga Rejo, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon sebab saksi adalah Abang sepupu Termohon, sedangkan Pemohon sebagai suami Termohon;
- Termohon dan Pemohon adalah suami istri menikah lebih tahun 2007 yang lalu dan telah dikaruniai 2 (tiga) orang anak;
- Keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2015 yang lalu, sering terjadi pertengkaran;
- Penyebab pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon adalah karena Keponakan Pemohon meminjam mobil untuk pengangkutan botot, tetapi Termohon tidak memberinya, akibatnya Pemohon mendiamkan Termohon, tidak mau lagi Pemohon mengajak bicara;

Halaman 21 dari 39 hal. Putusan Nomor.245/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Termohon dengan Pemohon sebanyak 3 (tiga) kali;
- Termohon dan Pemohon telah pisah rumah selama 2 (dua) tahun;
- Pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Termohon dengan Pemohon, tetapi tidak berhasil;
- Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Termohon dengan Pemohon;
- Mengenai penghasilan Pemohon adalah sebesar Rp. 500,000 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 700,000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) perhari;
- Tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan, sudah cukup;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Termohon membenarkannya sedangkan Kuasa Pemohon menyatakan bahwa penghasilan Pemohon hanya Rp. 150,000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis di persidangan pada persidangan tanggal 30 Juli 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM KONPENSI :

Tentang Pokok Perkara :

1. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan bukti hukum yang terungkap di persidangan telah terang dan jelas terbukti secara sah dan meyakinkan baik melalui bukti tertulis, jawaban/duplik dan keterangan saksi-saksi disimpulkan:
 - a. Bukti P.1 berupa Buku Nikah atas nama Pemohon sebagai suami dan Termohon sebagai isteri yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang bertanggal 20 Agustus 2007 merupakan bukti otentik yang keabsahannya tidak perlu diragukan lagi membuktikan adanya hubungan hukum Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri dan mempunyai kapasitas dalam mengajukan permohonan atas perkara aquo;
 - b. Berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon yaitu Sukarti binti Silam dan Partini binti Silam dan saksi-saksi Termohon yaitu Suminem binti Kalimin dan Miswan bin Kasimin, masing-masing saksi

Halaman 22 dari 39 hal. Putusan Nomor.245/Pdt.G/2018/PA.Lpk



sebelum memberikan keterangan telah disumpah sehingga secara yuridis berkualitas sebagai saksi yang pokok kesaksiannya menerangkan:

- Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan September 2017 dan tidak pernah berhubungan suami isteri lagi;
- Pemohon dan Termohon sering bertengkar dalam rumah tangga dan saksi pernah melihat langsung pertengkaran tersebut;
- Saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Saksi tidak dapat mendamaikan Pemohon dan Termohon lagi dan lebih baik bercerai;

2. Bahwa demikian juga Pemohon telah mengajukan bukti P.1 yang dikuatkan dan dibenarkan oleh 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dan 2 (dua) orang saksi lagi yang dihadirkan oleh Termohon yang pada kesimpulannya terbukti secara sah dan meyakinkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus telah pisah rumah meja dan ranjang lebih dari 10 (sepuluh) bulan atau rumah tangga yang putus ikatannya (Broken Marriage) dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dan damai dan tidak mungkin dapat terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

3. Bahwa keterangan saksi Pemohon diatas ternyata tidak saling bertentangan satu sama lainnya dan telah sejalan sesuai Pasal 308 Rbg sehingga telah memenuhi batas minimal alat bukti saksi yang patut diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

4. Bahwa Termohon juga di persidangan **menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon karenanya beralasan dan patut Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan thalak satu raj'i atas diri Termohon;**

II. DALAM REKONPENSII :

1. Bahwa Penggugat dr di persidangan telah gagal dalam membuktikan kebenaran dalil gugatan rekonspensinya tidak didukung oleh bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi;

Halaman 23 dari 39 hal. Putusan Nomor.245/Pdt.G/2018/PA.Lpk



2. Bahwa di persidangan Penggugat dr tidak mengajukan satu pun alat bukti tertulis yang dapat membenarkan dan mendukung kebenaran dalil gugatan rekonpensinya;
3. Bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat dr bersifat **de auditu** atau prasangkaan yang mendengar cerita dari orang lain dan tidak mengetahui secara langsung dan tidak melihat secara langsung karenanya tidak mempunyai kualitas hukum pembuktian *patut ditolak dan dikesampingkan*;
4. Bahwa tentang biaya iddah yang diajukan Penggugat dr sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) telah dibantah dan disangkal dalam replik Tergugat dr hanya mampu memberikan biaya iddah sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) selama masa iddah selain dan selebihnya patut ditolak dan dikesampingkan karena di luar kemampuan Tergugat dr untuk memenuhinya;
5. Bahwa tentang penghasilan Tergugat dr yang hanya membuka usaha bengkel kecil yang tidak mempunyai penghasilan tetap sudah sepatutnya biaya nafkah iddah disanggupi sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) karena penghasilan Tergugat dr sangat minim dan terbatas;
6. Bahwa mengenai biaya nafkah untuk ke dua orang anak Penggugat dr dan Tergugat dr secara hukum kewajiban Tergugat dr menjadi tanggung jawab Tergugat dr memberikan biaya nafkah tersebut sesuai dengan kemampuan Tergugat dr dan Tergugat dr hanya sanggup memberikan sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
7. Bahwa gugatan rekonpensi Penggugat dr mengenai rumah yang berukuran 7 x 14 meter sebagai harta bersama yang termaktub di dalam jawaban a quo tidak didukung dan dikuatkan oleh satu pun alat bukti tertulis dan keterangan saksi bersifat prasangkaan, kiranya *patut dan beralasan untuk ditolak dan dikesampingkan*;
8. Bahwa dipersidangan juga terbukti tidak ada satu saksi yang dihadirkan Penggugat dr/Termohon dk yang dapat menerangkan dan mengetahui keberadaan rumah yang berukuran 7 x 14 m sebagai harta bersama Penggugat dr dengan Tenggugat dr. Saksi hanya mendengar cerita dari orang lain (saksi de auditu) karenanya gugatan harta bersama a quo dan akibat cerai patut ditolak dan dikesampingkan;

Halaman 24 dari 39 hal. Putusan Nomor.245/Pdt.G/2018/PA.Lpk



9. Bahwa atas tuntutan Penggugat dr agar Tergugat dr dihukum untuk membayar nafkah lampau sebesar Rp 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) patut Tergugat dr tolak dan bantah dengan tegas karena tuntutan aquo tidak jelas, tidak terurai secara rinci dan tidak lengkap serta tidak berpedoman pada ketentuan hukum karenanya patut ditolak dan dikesampingkan;

Berdasarkan fakta-fakta dan alasan hukum yang telah dikemukakan di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- Permohonan thalak dalam perkara aquo telah terbukti kebenarannya dan sesuai dengan ketentuan hukum baik posita maupun petitum permohonan a quo telah dapat dibuktikan secara baik dan benar dalam persidangan karenanya sangat beralasan dan patut bagi Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan permohonan thalak Pemohon seluruhnya dan karena gugatan rekonsensi Penggugat dr/Termohon dk tidak terbukti kebenarannya tidak didukung oleh bukti-bukti tertulis maupun saksi-saksi patut dan beralasan untuk ditolak dan dikesampingkan seluruhnya terkecuali yang di akui dalam jawaban Tergugat dr/Pemohon dk bertanggal 4 Juni 2018;

Bahwa, Termohon juga telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis pada persidangan tanggal 30 Juli 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pemohon mempunyai usaha bengkel motor dan punya anggota 2 (dua) orang, dan penghasilannya Rp. 500,000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 700,000,- (tujuh ratus ribu rupiah) perhari, oleh karena itu Termohon mengajukan tuntutan sebagai berikut :

1. Nafkah lampau Termohon selama 9 (sembilan) bulan sebesar 19,000,000,- (sembilan belas juta rupiah);
2. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 5,000,000,- (lima juta rupiah);
3. Nafkah 2 (dua) orang anak Termohon dan Pemohon masing-masing bernama :Artika Cheryl (perempuan), lahir pada tanggal 31 Desember 2008 , dan Artiko Tano Naka (laki-laki), lahir pada tanggal 04 Nopember 2014, sebesar Rp. 3,000,000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan;
4. Harta bersama berupa satu unit rumah di atas tanah ukuran 7x14 meter dibagi dua, dan jika Pemohon tidak mau membagi dua, harta tersebut diserahkan kepada 2 (dua) orang anak Termohon dan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

I.-----

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil permohonan Pemohon merupakan kewenangan Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon diwakili oleh kuasa hukumnya, dan Termohon hadir sendiri menghadap ke persidangan, sehingga masing-masing dapat mengemukakan kepentingannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal telah mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah pula memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk berupaya menyelesaikan persoalan rumah tangganya dengan menempuh

Halaman 26 dari 39 hal. Putusan Nomor.245/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses mediasi dibantu salah seorang dari Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam yaitu Drs. Syahminan Lubis, SH yang bertindak sebagai mediator, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 05 Maret 2018 upaya mediasi gagal untuk mencapai kesepakatan. Dengan demikian proses perdamaian telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat Pemohon patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam permohonannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik dan duplik serta setelah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan agar diberi izin untuk menjatuhkantalak 1 (satu) terhadap Termohon dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangganya, sebagaimana selengkapnya telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon yang mengakui secara tegas telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, meskipun Termohon membantah penyebab pertengkaran sebagaimana yang tertera dalam jawaban dan duplik Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan dalam perkara perceraian bukanlah merupakan bukti yang sempurna tetapi sebagai bukti awal telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yang menyatakan bahwa untuk

Halaman 27 dari 39 hal. Putusan Nomor.245/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



membuktikan telah terjadinya pertengkaran antara suami dan istri, harus didengar terlebih dahulu keterangan dari pihak keluarga masing-masing atau orang yang dekat dengan suami dan istri, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat kepada Pemohon dan Termohon tetap dibebani bukti lain untuk menyempurnakan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi, maka Majelis akan menilainya satu persatu di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) atas nama Pemohon dan Termohon, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil bukti surat, karena merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1868 KUH Perdata dan telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon menyangkut tentang keabsahan pernikahan Pemohon dan Termohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, berdasarkan bukti a quo tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan karenanya Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang-orang yang kenal dengan Pemohon dan Termohon, yang menurut hukum bukan orang-orang yang dilarang sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah di bawah sumpah, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg dan pasal 175 R.Bg, jo Pasal 1911 KUHA perdata:

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi a quo ternyata keterangan yang didasarkan atas sumber pengetahuannya sendiri, yang melihat dan mendengar langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon, kedua saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, hal mana tidak biasa terjadi bagi pasangan suami istri yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis, dan pihak keluarga Pemohon telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak dapat dilaksanakan karena dihalang-halangi oleh Abang kandung Termohon, hal mana sebagai indikasi telah terjadinya pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, karena tidak mungkin terjadi upaya damai tanpa didahului oleh pertengkaran, keterangan saksi a quo satu sama lain saling bersesuaian, dan memiliki persamaan dengan hal-hal yang ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan saksi a quo telah memenuhi syarat materil saksi, dengan demikian dapat diterima sebagai bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Termohon yang hadir di persidangan telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan oleh Termohon ke persidangan adalah orang yang kenal dengan Termohon dan Pemohon, yang menurut hukum bukan orang yang dilarang sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah di bawah sumpah, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg, jo Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi a quo ternyata keterangan yang didasarkan atas sumber pengetahuannya sendiri, yang melihat dan mendengar langsung Termohon dan Pemohon bertengkar, dan saksi juga mengetahui bahwa Termohon dengan Pemohon telah pisah rumah, dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil, keterangan saksi a quo saling bersesuaian dan memiliki persamaan dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon ke persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan saksi a quo telah memenuhi syarat materil saksi, dengan demikian dapat diterima karena mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Halaman 29 dari 39 hal. Putusan Nomor.245/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi –saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dan Termohon ke persidangan yang menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, hal mana tidak biasa terjadi bagi rumah tangga yang harmonis, dan bila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 136/K/AG/1997 tanggal 26 Februari 1998, yang menyatakan bahwa pisah rumah merupakan indikasi telah terjadinya pertengkaran yang terus menerus, dan jika Pemohon dan Termohon bersatu kembali dalam rumah tangga, akan menimbulkan mafsadat (kerusakan) yang terus menerus, sedangkan menurut qaidah fiqih :

ج لاصملا ب لجى لاء م دقم حسافملا ارد

Artinya : Menghindari kerusakan (kesia-siaan) lebih utama dari pada meraih kemaslahatan.

Menimbang, bahwa meskipun pada awalnya Termohon menyatakan masih ingin bersatu dengan Pemohon karena mengingat masa depan anak-anak Termohon dengan Pemohon, namun Pemohon tetap bersikeras untuk menceraikan Termohon, pada hal Majelis telah berupaya semaksimal mungkin mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38.K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 tentang pecahnya perkawinan akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tanpa mempermasalahkan siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebabnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sampai kepada kondisi rumah tangga yang Syidadusy Syiqoq (rumah tangga yang pecah dan barantakan) yang sangat sulit untuk disatukan kembali, maka Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon telah dapat dikualifikasikan ke dalam maksud Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 30 dari 39 hal. Putusan Nomor.245/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik dan duplik, serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon di persidangan maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

1. Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 18 Agustus 2007, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama : Artika Cheryl, perempuan, lahir pada tanggal 31 Desember 2008 dan Artiko Tano Naka, laki-laki, lahir pada tanggal 04 Nopember 2014;;
2. Rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak awal tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
3. Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu;
4. Pihak keluarga Pemohon telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah benar suami istri dan belum pernah bercerai, dan terbukti pula adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah dan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan istri, dan pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana bunyi pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 adalah "ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"; sejalan dengan tujuan perkawinan yang digariskan Allah SWT melalui firmanNya pada surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi : **لِيَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلْ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً**.. sulit untuk mewujudkannya jika suami dan isteri sudah tidak ada keinginan membina rumah tangga yang damai dan rukun;

Halaman 31 dari 39 hal. Putusan Nomor.245/Pdt.G/2018/PA.Lpk



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

II.-----

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi tersebut diajukan Penggugat bersamaan dengan jawabannya atas pokok perkara, maka dengan demikian sesuai dengan Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Uisampingndang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim berpendapat gugatan Rekonvensi Penggugat tersebut patut untuk diterima, dan Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam gugatan Rekonvensi adalah Penggugat Dalam Rekonvensi menuntut supaya Tergugat Dalam Rekonvensi memberikan hak-hak Penggugat Dalam Rekonvensi sebagai istri yang diceraikan oleh suami berupa :

1. Nafkah lampau Termohon selama 9 (sembilan) bulan sebesar 19,000,000,- (sembilan belas juta rupiah);
2. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 5,000,000,- (lima juta rupiah);
3. Nafkah 2 (dua) orang anak Termohon dan Pemohon masing-masing bernama :Artika Cheryl (perempuan), lahir pada tanggal 31 Desember 2008 , dan Artiko Tano Naka (laki-laki), lahir pada tanggal 04 Nopember 2014, sebesar Rp. 3,000,000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Halaman 32 dari 39 hal. Putusan Nomor.245/Pdt.G/2018/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Harta bersama berupa satu unit rumah di atas tanah ukuran 7x14 meter dibagi dua, dan jika Pemohon tidak mau membagi dua, harta tersebut diserahkan kepada 2 (dua) orang anak Termohon dan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Rekonvensinya, Tergugat Dalam Rekonvensi keberatan memberikan hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat Dalam Rekonvensi. Kemampuan Tergugat Dalam Rekonvensi adalah :

- Nafkah iddah Penggugat Dalam Rekonvensi sejumlah Rp. 300,000,00 (tiga ratus ribu rupiah) selama masa iddah;
- Nafkah 2 (dua) orang Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 300,000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Sedangkan mengenai nafkah lampau Penggugat Dalam Rekonvensi, dalam hal ini Tergugat Dalam Rekonvensi tidak bersedia membayarnya, karena Penggugat Dalam Rekonvensi yang meninggalkan Tergugat Dalam Rekonvensi;

Dan mengenai pembagian harta bersama, Tergugat juga tidak bersedia membaginya, karena tanah pertapakan rumah tersebut adalah milik orang tua Tergugat Dalam Rekonvensi dan yang membangun rumah tersebutpun adalah orang tua Tergugat Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tidak ada kesepakatan tentang gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat dalam Rekonvensi, maka Majelis mempertimbangkannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta rasa keadilan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, bahwa Tergugat Dalam Rekonvensi adalah seorang Pengusaha Bengkel yang punya penghasilan tetap, meskipun tidak dapat ditetapkan berapa jumlah penghasilan Tergugat Dalam Rekonvensi perharinya, dan sementara Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa ia memperoleh penghasilan hanya Rp. 150,000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perhari, sedangkan Penggugat Dalam Rekonvensi menyatakan bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 500,000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp.

Halaman 33 dari 39 hal. Putusan Nomor.245/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

700,000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) perhari, pernyataan tersebut tidak didasari oleh bukti masing-masing untuk menunjukkan kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 angka 4 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan, sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri;

Menimbang, bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi menuntut agar Tergugat Dalam Rekonvensi membayar nafkah Penggugat Dalam Rekonvensi selama masa iddaah sejumlah Rp. 5.000,000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan rasa keadilan dan kepatutan dan dihubungkan dengan besarnya harga kebutuhan hidup saat ini, maka Majelis patut menetapkan biaya iddah Penggugat Dalam Rekonvensi selama masa iddah sejumlah Rp. 4.500,000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayarnya kepada Penggugat Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor.280 k/AG/2004, tanggal 10 Nopember 2004, tentang Cerai Talak dan akibat hukumnya menyebutkan : Bahwa apabila telah terjadi perceraian, dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk memberikan nafkah anak-anaknya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Dalam Rekonvensi membayar nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi masing-masing bernama : Artika Cheryl, perempuan, lahir pada tanggal 31 Desember 2008 dan Artiko Tano Naka, laki-laki, lahir pada tanggal 04 Nopember 2014, untuk masa yang akan datang sejumlah Rp. 3,000,000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, sedangkan kesanggupan Tergugat Rekonvensi hanya sejumlah Rp. 300,000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan, maka memperhatikan tingginya biaya hidup saat ini, dengan demikian Majelis Hakim menetapkan nafkah kedua anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi masing-masing bernama : Artika Cheryl, perempuan, lahir pada tanggal 31 Desember 2008 dan Artiko Tano Naka, laki-laki, lahir pada tanggal 04 Nopember

Halaman 34 dari 39 hal. Putusan Nomor.245/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 untuk masa yang akan datang sejumlah Rp. 1.500,000,00 (satu juta lima ratus ribu riah) setiap bulan dan ditambah sebesar 10 % dari jumlah tersebut setiap tahun, dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya kepada Penggugat Rekonvensi sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang bahwa hal tersebut telah sesuai Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi sebagai berikut :ss

وعلي المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف

Artinya: Kewajiban ayah kepada anaknya adalah memberi nafkah dan memberi pakaian secara ma'ruf;

Menimbang, bahwa adapun tuntutan Penggugat dalam Rekonvensi teantang nafkah lampau selama 9 (sembilan) bulan sejumlah Rp. 19,000,000,00, sementara dalam replik Tergugat Dalam Rekonvensi menyatakan tidak bersedia membayar nafkah lampau Penggugat Dalam Rekonvensi, dengan alasan karena Penggugat Dalam Rekonvensi yang meninggalkan rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi pada dupliknya menyatakan benar meninggalkan rumah kediaman bersama, tetapi kepergian Penggugat Dalam Rekonvensi untuk menyelamatkan diri, karena Tergugat Dalam Rekonvensi mau memukul Penggugat Dalam Rekonvensi, dan lagi pula Tergugat Dalam Rekonvensi mendiamkan (tidak mau bicara dengan Penggugat Dalam Rekonvensi), dan setelah Penggugat Dalam Rekonvensi berada di rumah orang tuanya, Tergugat Dalam Rekonvensi tidak pernah menjemput Penggugat Dalam Rekonvensi, ddengan demikian Majelis berpendapat bahwa tidak ada tanda-tanda bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi sebagai istri yang nusyuz, dengan demikian, Penggugat Dalam Rekonvensi tetap mendapat hak nafkah lampau dari Tergugat dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam kesimpilannya Penggugat Dalam Rekonvensi menuntut agar Tergugat Dalam Rekonvensi membayar nafkah lampau Penggugat Dalam Rekonvensi sejumlah Rp. 19.000,000,00 (sembilan juta rupiah), dalam hal ini Majelis mempertimbangkan dengan rasa keadilan dan kepatutan, menetapkan

Halaman 35 dari 39 hal. Putusan Nomor.245/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



naik lampau Penggugat Dalam Rekonvensi selama 9 (sembilan) bulan sejumlah Rp. 10.500,000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa adapun gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi tentang harta bersama berupa 1 (satu) bidang tanah yang terletak di atasnya 1 (satu) unit bangunan rumah yang berukuran 7x14 meter agar dibagi dua, setengah untuk Penggugat Dalam Rekonvensi dan setengah lagi untuk Tergugat dalam Rekonvensi, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi menyatakan dalam replik dan kesimpulannya, bahwa harta tersebut bukan harta yang diperoleh dalam perkawinan, tetapi harta tersebut adalah milik orang tua Tergugat dalam Rekonvensi, sementara Penggugat Dalam Rekonvensi tidak dapat membuktikan bahwa harta tersebut merupakan harta bersama, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi mengenai harta bersama tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dari fakta yuridis dengan melihat kepada fakta di persidangan selama pemeriksaan perkara ini, dapat disimpulkan sebagaimana diuraikan berikut ini, dengan demikian Majelis berpendapat gugatan rekonvensi Penggugat Dalam Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian dan ditolak sebagian;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 36 dari 39 hal. Putusan Nomor.245/Pdt.G/2018/PA.Lpk



2. Memberi izin kepada Pemohon (Darman Bin Silam) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Maseh Binti Seger) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan hak-hak Penggugat Dalam Rekonvensi sebagai istri yang dicerai oleh suami sebagai berikut :
 - a. Nafkah lampau Penggugat Dalam rekonvensi selama 9 (sembilan) bulan sejumlah Rp. 10.500,000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Nafkah Penggugat Dalam Rekonvensi selama masa iddah sejumlah Rp. 4.500,000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar hak-hak Penggugat Dalam Rekonvensi sebagaimana tercantum pada angka 2 huruf a dan b;
4. Menetapkan nafkah kedua anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat masing-masing bernama : Artika Cheryl, perempuan, lahir pada tanggal 31 Desember 2008 dan Artiko Tano Naka, laki-laki, lahir pada tanggal 04 Nopember 2014 sejumlah Rp. 1.500,000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan ditambah sebesar 10 % dari jumlah tersebut setiap tahun dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya kepada Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
5. Menolak selain daan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

Membebaskan kepada Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1439

Halaman 37 dari 39 hal. Putusan Nomor.245/Pdt.G/2018/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriyah, oleh kami **H.M.Thahir, SH** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ridwan Arifin** dan **Dra. Nuraini, MA** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1439 H dalam sidang terbuka untuk umum, oleh H.M.Thahir, SH sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh Rusnani, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis

H.M.Thahir, SH
Hakim Anggota Hakim Anggota

Drs. Ridwan Arifin **Dra. Nuraini, MA**
Panitera Pengganti

Rusnani, SH

Rincian Biaya Perkara:

- 1.-----Biaya pendaftaran Rp. 30,000,00
- 1.-----Biaya proses / ATK. Rp. 50,000,00
- 2.-----Biaya Panggilan Rp. 400,000,00
- 3.-----Hak redaksi Rp. 5.000,00
- 4.-----Meterai Rp. 6.000,00

Total biaya Perkara Rp. 491.000,00
(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 38 dari 39 hal. Putusan Nomor.245/Pdt.G/2018/PA.Lpk



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)